



**KEPUTUSAN KETUA UMUM
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA
NOMOR: 003/ASPEBTINDO/KEP/03/2019**

TENTANG

**PEMBATALAN KEANGGOTAAN ASPEBTINDO TERHADAP
WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ASIA TRADE POINT FUTURES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/04/2017 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Sdr. Ari Riyanyo, Nomor 94/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/07/2017 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Sdr. Drs. Kadjatni, 284/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/10/2016 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Sdr. Galih Berni Arumdati, 285 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Sdr. Ria Fitri, 286 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Sdr. Triski Syawaldi, 235 Tahun 2018, dan 236 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Sdr. Dian Ariyani, maka sebanyak 7 (tujuh) Izin Wakil Pialang Berjangka PT. Asia Trade Point Futures telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang Wakil Pialang Berjangka PT. Asia Trade Point Futures telah terdaftar sebagai Anggota Aspebtindo Tipe D;
- c. bahwa dengan dicabutnya Wakil Pialang Berjangka PT. Asia Trade Point Futures oleh Bappebti, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan pembatalan keanggotaan Aspebtindo dengan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Graha Mandiri 9th Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org



Indonesia tentang Pembatalan Keanggotaan Aspebtindo Terhadap Wakil Pialang Berjangka PT. Asia Trade Point Futures.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 111/Bappebti/Per/01/2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;
 3. Akta Pendirian Nomor 31 Tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. Teddy Anwar, SH, SPN yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002937.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015;
 4. Persetujuan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 19/Bappebti/SP/04/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Persetujuan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO);
 5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Hak Suara Aspebtindo Nomor 25 Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Vincent Sugeng Fajar, SH, M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000242.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018;
 6. Peraturan dan Tata Tertib Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Graha Mandiri 9th Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Tentang Pembatalan Keanggotaan Aspebtindo Terhadap Wakil Pialang Berjangka PT. Asia Trade Point Futures.
- Pertama : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Keanggotaan Aspebtindo Tipe D atas nama Wakil Pialang Berjangka PT. Asia Trade Point Futures yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 11 Maret 2019

KETUA UMUM
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,

F. WISHNUBROTO

Salinan Keputusan Ketua Umum Aspebtindo ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappebti;
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti;
3. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti
4. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti;
5. Dewan Pengawas Aspebtindo;
6. Dewan Pengurus Aspebtindo;
7. Direktur Eksekutif Aspebtindo;
8. Direktur Utama PT. Asia Trade Point Futures.



Lampiran Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka
Komoditi Indonesia
Nomor: 003/ASPEBTINDO/KEP/02/2019

DAFTAR
PEMBATALAN KEANGGOTAAN ASPEBTINDO TIPE D
WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ASIA TRADE POINT FUTURES

No.	N a m a	Nomor Sertifikat Keanggotaan	Tanggal
1.	Ari Riyanto	0128/ASPEBTINDO/ANG-D/6/2016	29 Juni 2016
2.	Dian Ariyani	0133/ASPEBTINDO/ANG-D/6/2016	29 Juni 2016
3.	Drs. Kadjatni	0122/ASPEBTINDO/ANG-D/6/2016	29 Juni 2016
4.	Galih Berni Arumdati	0126/ASPEBTINDO/ANG-D/6/2016	29 Juni 2016
5.	R. Haryo Bayu Putro Prawiro Ningprang	0132/ASPEBTINDO/ANG-D/6/2016	29 Juni 2016
6.	Ria Fitri	1206/ASPEBTINDO/ANG-D/5/2017	30 Mei 17
7.	Triski Syawaldi	0123/ASPEBTINDO/ANG-D/6/2016	29 Juni 2016

KETUA UMUM
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,

F. WISHNUBROTO

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Graha Mandiri 9th Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org